

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam).¹ Sedangkan islam bersifat universal artinya syariah islam itu dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.²

Dalam ajaran Islam kita tidak boleh tidak menyenangi dunia, dengan melarikan diri kealam akhirat dan hanya berdo'a saja dimesjid. Kita diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan.³


Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 4.

³ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Islami*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h. 95.

Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan Hadist Nabi Muhammad SAW:



Artinya: “Maka apabila telah didirikan shalat bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.⁴

Untuk mendirikan suatu usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana.

Sudah merupakan kodrat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.⁵ Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari satu aspek usahanya.⁶

⁴ Mahmud Yunus, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1997), h. 500.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

⁶ Buchari Alma. *op. cit.*, h. 245.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan system bagi hasil baik dalam perbankan maupun usaha produktif. System bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*.

Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷ istilah mudharabah sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tetapi jauh sebelum Nabi lahirpun sudah ada.⁸

Ada beberapa bentuk sistem mudharabah dalam konsep bagi hasil diantaranya:

1. *Profit and Los Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit.* h. 95

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 26

secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu usaha lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing* yaitu Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah sistem mudaharabah atau disebut dengan konsep *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Konsep *profit and loss sharing* ini jauh lebih bersifat

kemanusiaan dibanding dengan konsep bagi hasil yang lain, seperti *revenue sharing/system* yang diterapkan oleh dunia konvensional.⁹

2. Revenue system

Revenue system secara etimologi berarti bagi hasil/pendapatan. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam arti lain *revenue* berarti besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi.

Konsep *revenue system/sharing* adalah besaran yang diacu jasa dari suatu produksi. Hal itu berarti bahwa pembagian hasil usaha itu dilakukan ketika pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau mendapat laba kotor dari usaha. Jadi biaya operasional usaha seperti zakat, pajak, cicilan hutang serta *service charge* dibebankan kepada mudharib atau pengelola. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi mudharib, karena dia harus menanggung biaya operasional yang seharusnya ditanggung oleh shahibul maal. Jika kejadiannya demikian maka hal itu mendhalimi pihak lain. Hal itulah yang

⁹ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 43

ingin dihapuskan oleh Islam. Bentuk pembagian hasil usaha yang lain adalah *profit sharing*, yaitu selisih antara *revenue* dan biaya operasional untuk suatu produksi. Baik konsep *revenue sharing* maupun *profit sharing*, semua kerugian yang terjadi pada bisnis yang disepakati ditanggungkan kepada mudharib. Hal itu tentu tidak ada keadilan sama sekali.

Di sinilah Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan satu pihak saja. Prinsip syariah yang berdasarkan bagi-hasil adalah mudharabah, yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama usaha/bisnis antara pemilik modal atau yang disebut sebagai Rabb al-Mal dengan pengelolanya yaitu yang disebut sebagai mudharib.¹⁰

Demikian halnya di kecamatan Rupert terdapat perikatan kerjasama antara pemilik modal atau toke dengan nelayan, Para *Nelayan* ini memiliki kemampuan dalam mencari ikan hanya saja mereka tidak mempunyai peralatan seperti perahu dan modal untuk membelinya, sehingga mereka harus berhutang dengan orang yang memiliki modal yaitu toke.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam kerjasama antara Toke dengan Nelayan yaitu dikecamatan Rupert berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman sebagai ketua kelompok nelayan Sumber Rezeki beliau menuturkan bahwa “Dalam hal kerjasama yang dilakukan antara toke dengan nelayan ikan senohong, selama ini tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian kerjasama tidak dilakukan secara tertulis. hanya saja berdasarkan saling percaya antara kedua

¹⁰ Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Penerbi Empat Salemba, 2009) h.126

belah pihak. dalam hal ini Pemilik modal adalah *Toke*, menyerahkan modal yang berbentuk uang, alat tangkap, dan perahu untuk dikelola oleh nelayan, Nelayan bertanggung jawab untuk mengelola kapal dan semua peralatan yang dijadikan modal untuk penangkapan ikan sedangkan Hasil dari penangkapan ikan akan dijual kepada *Toke*. Hasil Sebagian pendapatan Nelayan diserahkan kepada *Toke* sebelum dikurangi biaya Nelayan diwajibkan membayar sebesar 5-10% dari hasil pendapatan bersih sebagai kompensasi kepada pemilik modal. Dari hasil tangkapan ikan Nelayan dibolehkan untuk menyisih uangnya kepada pemilik modal dalam rangka melunasi modal yang diberikan. Tidak adanya kepastian jangka waktu berakhir dalam kerja sama antara *Toke* atau pemilik modal dengan Nelayan, Tidak adanya kepastian kepemindahan hak milik perahu kepada Nelayan”¹¹.

Dari uraian diatas tergambarlah sebuah masalah. Bagaimana system bagi hasil terhadap penghasilan Nelayan di Kecamatan Rupert. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan mengangkat masalah ini dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan Ikan Senohong Dikecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)”**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana maka dalam penulisan ini hanya difokuskan pada Sistem Bagi

¹¹ Wawancara dengan Nelayan, Tanggal 1 Januari 2014 jam 15.30WIB

Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan Ikan Senohong Di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis).

C. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil dan Kerjasama Terhadap Penghasilan Nelayan di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang Sistem Bagi Hasil dan Kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil dan Kerjasama Terhadap Penghasilan Nelayan di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.
 - b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang Sistem Bagi Hasil dan Kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Soebrantas Kecamatan Rupa. Adapun alasan peneliti

melakukan penelitian di tempat ini karena belum pernah dilaksanakan penelitian di lokasi penelitian dan sebagai perbandingan antara teori dengan praktek mengenai system bagi hasil..

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik modal atau toke dan si *Nelayan*. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah ekonomi Islam tentang Sistem Bagi Hasil terhadap penghasilan nelayan menurut perspektif ekonomi islam.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik modal atau toke yang berjumlah 3 orang, kemudian *Nelayan* yang berjumlah 11 orang. Dikarenakan populasinya sedikit maka semuanya dijadikan sampel (*total sampling*).

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terdiri dari pemilik modal atau toke dan *Nelayan*.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dengan cara menelaah isi buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian adalah:

a. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun ke lapangan untuk melihat secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan melihat langsung ke lapangan, maka peneliti dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber atau responden untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.

c. Kuesioner

Penulis melakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang sudah dipersiapkan untuk memproses informasi dari responden. Bentuk kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang terstruktur yakni daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan alternatif jawaban.

6. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis data secara Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara umum dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penelitian

a. Metode Deduktif

Yaitu penulisan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, di analisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif

Yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus, kemudian di analisa dan ditarik kesimpulan umum.

c. Metode Deskriptif

Yaitu mengemukakan masalah secara objektif, kemudian di analisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari: letak geografis dan demografis, adat istiadat, ekonomi, pendudukan dan kehidupan beragama.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Terdiri dari: Konsep kejasama Pemilik modal dan Nelayan, Pengertian Mudharabah, landasan hukum serta pendapat ulama tentang mudharabah, rukun mudharabah, jenis-jenis mudharabah dan manfaat mudharabah, serta sistem bagi hasil dalam mudharabah.

**BAB IV SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENGHASILAN
NELAYAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Terdiri dari: Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan
Menurut perspektif ekonomi Islam dikecamatan rupa kabupaten
bengkalis.

BAB V KESIMPULAN & SARAN

DAFTAR PUSTAKA